

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 18B Ayat 2 menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pada dasarnya dalam kehidupan manusia tidaklah lengkap bilamana tidak mempunyai keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi kadang naluri itu terbentur pada takdir dimana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah menegakkan hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga menyebabkan yang tidak atau belum dikarunia anak akan berusaha mendapatkan keturunan dengan antara lain melakukan pengangkatan anak. Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan ikatan perkawinan dan untuk

kemanusiaan dan juga untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadi ketidak harmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan.

Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.<sup>1</sup>

Kadang kala sebuah keluarga dikatakan harmonis dan lengkap jika anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan buah hati dari orang tuanya yang tiada ternilai harganya dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Pada umumnya perkawinan tidak akan puas bilamana tidak mempunyai anak, sehingga berbagai usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak sehingga menjadi dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak dan anak angkat di pihak lain.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001. hlm . 251

belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu<sup>2</sup>. Dan sesuai sistem hukum yang berlaku dan diterapkan di daerah yang bersangkutan.

Dalam proses atau ritual pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan dua cara, yakni :

1. Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh keluarga, pemuka adat/ pejabat adat dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat
2. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, juga tidak menghadirkan pemuka adat/pejabat adat dan tidak membayar uang adat.<sup>3</sup>

Berdasarkan Data Penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 6 Januari 2020 dijelaskan bahwa Pengangkatan anak menurut masyarakat Eban dinamakan dengan tait ana (pengangkatan anak). Pengangkatan anak itu terjadi karena dari si pengangkat anak tersebut tidak mempunyai keturunan, karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan sehingga terjadinya pengangkatan anak. Dalam proses atau ritual pengangkatan di Desa Eban dilakukan secara terang, di mana sebelum penyerahan anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat harus melalui upacara yang dinamakan penyerahan Tai Mij Tai Tej (Sarung/Tais dan baju) beserta uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah penyerahan sarung dan baju selesai, barulah anak tersebut diambil/diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Dalam proses atau ritual pengangkatan ini dihadiri oleh kepala adat/tua adat, kepala desa beserta perangkatnya, keluarga dari kedua belah pihak, dan masyarakat yang berada di sekitarnya.

---

<sup>2</sup> M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009 hlm 17

<sup>3</sup> I.G.N Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Semarang, Badan Penerbit Diponegoro, 1995, hal.35

Akibat hukum dari pengangkatan anak di Desa Eban:

1. Bagi anak yang diangkat

Anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya dianggap sebagai anak kandung atau anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri dalam perkawinan mereka.

2. Bagi orang tua kandung

Anak yang sudah diangkat oleh orang tua angkatnya akan mengakibatkan hubungan antara orang tua kandung dan anaknya menjadi putus.

3. Bagi orang tua angkat

Anak yang telah diangkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau anak kandung.<sup>4</sup>

Berikut ini adalah data-data orang yang melakukan pengangkatan anak di Desa Eban Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 1998 dan tahun 1999 adalah sebagai berikut :

	<b>Nama Orang Tua Angkat</b>	<b>Anak Angkat</b>	<b>Orang Tua Kandung</b>
1	Milikheur Nabem + Blandina Banu	Magdalena Banu	Mikhael Banu + Anastasia Nabem
2	Antonius Mamoh + Dominggas Badj	Maria Fatima Fone	Biatas Fone + Reni Olin

**Sumber data: Kantor Desa Eban**

secara detail, proses pengangkatan anak untuk masing-masing kasus diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Milikheur Nabem dan mama Blandina Banu (orang tua angkat) mengangkat anak yang bernama Magdalena

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Adat pada tanggal 6 Januari 2020.

Banu pada tanggal 10 Maret 1999 dari bapak Mikhael Banu dan mama Anastasia Nabem (orang tau kandung). Dalam pengangkatan anak tersebut hanya secara adat<sup>5</sup>.

2. Pengangkatan anak juga dilakukan oleh bapak Antonius Mamoh dan mama Dominggas Badj (orang tua angkat) mengangkat anak yang bernama Maria Fatima Fone pada tanggal 03 juni 1998 dari bapak Biatu Fone dan mama Reni Olin (orang tua kandung). Pengangkat anak tersebut juga hanya melalui upacara adat<sup>6</sup>.

Kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Eban yaitu anak yang telah di angkat oleh orang tua angkatnya pada tahun 1999 dimana anak tersebut masih berusia 1 tahun melalui upacara adat, kemudian pada tahun 2019 ketika anak itu berusia 20 tahun, diambil kembali oleh orang tua kandung dengan merubah marga tanpa sepengetahuan orang tua angkatnya. Anak tersebut sekarang memakai marga atau fam dari orang tua kandungnya.

Maka dari paparan di atas, peneliti melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKATAN ANAK SECARA ADAT DI DESA EBAN, KECAMATAN MIOMAFFO BARAT, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.**

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Milikheur Nabem dan Mama Blandina Banu pada tanggal 10 juli 2020.

<sup>6</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Antonius Mamoh Dan Mama Dominggas Badj pada tanggal 10 juli 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah anak yang diambil kembali oleh orang tua kandungnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah pengangkatan anak yang diambil kembali oleh orang tua kandungnya.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai pengangkatan secara adat di Desa Eban.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat menambah wawasan mengenai masalah pengangkatan anak secara adat.

### 2. Kegunaan praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai pengangkatan anak secara adat di Desa Eban.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

### **A. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional**

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, dimana pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulunya dijelaskan dan dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini mengatur. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang

tertulis, sedangkan disamping Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.<sup>7</sup>

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyebutkan "... Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis".

Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.

Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis).

---

<sup>7</sup> <http://metro.jambi.Com>. *Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia*. Di akses pada hari sabtu 31/08/2019

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>9</sup> Pengertian anak juga banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana, menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

---

<sup>8</sup> Supomo, (1952), *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Kebangsaan Pustaka Rakyat, Jakarta.

<sup>9</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal 25



Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian Anak menurut Hukum adat dijelaskan bahwa hukum adat tidak menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada cirri-ciri tertentu seperti dapat bekerja sendiri dan cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat bertanggungjawab.

## **2. Pengertian Pengangkatan Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hanya memberikan penjelasan tentang pengangkatan anak yang dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) yakni : pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu :

1) Pengertian pengangkatan Anak secara Etimologi

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi, Adopsi berasal dari kata “Adoptie” ( bahasa Belanda ) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “Adoption” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

2) Pengertian pengangkatan Anak secara Terminologis

Pengertian pengangkatan anak secara terminologis dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

Menurut Bastian B. Tafal, adanya pengangkatan anak dikarenakan seseorang diambil anak atau di jadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Pengangkatan anak angkat tersebut dapat dilakukan terhadap seorang anak laki-laki ataupun perempuan. Jumlah anak yang akan diangkat tidak terbatas, terserah kepada orang yang mengangkat anak tersebut. Tentang umurnya tidak menjadi masalah, namun pada umumnya yang diangkat adalah anak-anak yang masih kecil. Maksud dilakukan pengangkatan anak yang masih kecil, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan orang tua angkatnya<sup>10</sup>.

Menurut A.Z. Zainal Abidin pengertian anak angkat adalah anak yang ada akibat dari suatu perbuatan dari seseorang yang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa

---

<sup>10</sup> Bastian B. Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012, hal. 45

melepaskan ikatan kekeluargaan anak tersebut dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, dan mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat.<sup>11</sup>

Ter Haar B. berpendapat bahwa Perbuatan memasukkan seseorang dalam keluarganya, yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa, sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama dengan hubungan kemasyarakatan yang tertentu secara biologis, yang disebut mengangkat anak.<sup>12</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas mengenai pengangkatan anak, maka akan nampak dan dapat dikatakan bahwa dengan mengangkat anak, tidak berarti hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal yang penting, adalah ada kenyataan sehari-hari bahwa orang yang mengangkat anak tersebut telah menganggap dan memperlakukannya sebagai anak sendiri dan juga apakah sifat-sifat dari anak tersebut tidak menyimpang dari apa yang diinginkan oleh orang tua angkatnya.

---

<sup>11</sup>Zainal Abidin, *Beberapa Lembaga Hukum Adat dan Adat di Sulawesi Selatan*, Hasil penelitian, 2009, hal. 80.

<sup>12</sup>Ter Haar B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 153.

### 3) Alasan Pengangkatan Anak

Berdasarkan pelaksanaan pengangkatan anak, selalu disertai alasan-alasan. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Ingin mempertahankan garis keturunan/marga agar dapat menjaga dan memelihara kelak kemudian di hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
- c. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak, maka di permudah untuk memiliki keturunan.
- d. Timbulnya rasa iba terhadap seorang anak terlantar. Misalnya ada orang tua yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri.

### **3. Tujuan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak harus dilaksanakan demi kesejahteraan anak, hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi:

Pasal 12 ayat (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.

Pasal 12 ayat (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup>Jurnal Hukum Perdata, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum*, Karimatu IUmmah, 2005

Kemudian, dengan berlakunya Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 butir 1, maka kesimpulannya pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan yang terbaik si anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan- ketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkat sehingga secara otomatis tidak memiliki ikatan lagi dengan saudara sebelumnya.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus karena berusaha mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang hadir dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>AliZainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm 93

<sup>15</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 57-59

### 3. Aspek-Aspek yang diteliti

Tata cara penyelesaian masalah anak yang di ambil kembali oleh orang tua kandungnya.

### 4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait dengan hal-hal yang ingin diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup dokumen resmi berupa aturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan laporan, hasil penelitian, serta dokumen lainnya.<sup>16</sup>

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Eban.

### 6. Populasi, Sampel, dan Responden

- a. Populasi penelitian ini adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Desa Eban (1) orang, kepala adat (2) orang, orang tua angkat (4) orang dan Orang tua kandung (4) orang

#### b. Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

#### c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah

---

<sup>16</sup> Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm.97

- 1) Kepala Desa Eban : 1 orang
- 2) Tokoh Adat : 2 orang
- 3) Orang Tua Angkat : 4 orang
- 4) Orang Tua Kandung : 4 orang

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Berikut penjelasan mengenai metode pengumpulan data yaitu:

### a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilaksanakan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan para narasumber. Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung dengan responden di lapangan.

### b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## 8. Teknik pengolahan data

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara melakukan klasifikasi, editing dan coding terhadap data tersebut.

a. Editing : memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk mempertanggung jawabkannya.

b. Coding : mengkarifikasikan jawaban responden dengan cara memberikan kode tertentu pada jawaban yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan analisis sehingga mempermudah analisis.

## 9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, guna mengungkapkan hasil penelitian yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.